



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2016/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ibaya binti Gassing, tempat dan tanggal lahir Salo, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Salo li, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama **Hasdiana binti Bahri** , umur 13 tahun (tempat tanggal lahir di : Salo, 18 Desember 2004), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salo II, Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : **Midung bin Panjang** , umur 25 tahun (tempat tanggal lahir di : Barang18 Juli 1993), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD , pekerjaan Bengkel Las, tempat kediaman di ujung baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-1219/Kua.21.17.12/Pw.01/11/2018, tertanggal 19 November 2018; lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa Pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suami dan telah diterima lamarannya;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suami berstatus Perjaka;

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Hasdiana binti Bahri**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Midung binti Panjang**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon dan anaknya agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahannya berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan dari calon mempelai Wanita anak Pemohon bernama **Hasdiana binti Bahri** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama **Midung bin Panjang**, namun ditolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Watang Sawitto, karena umur baru berusia 13 tahun;
- Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan atas dasar suka-sama suka karena telah terjalin cinta mencintai selama satu tahun lebih dan keluarga calon suami telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa kami telah menstruasi secara teratur dan bersedia berumah tangga sebagai istri karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti melayani suami, memasak, mencuci, menata rumah tangga dan sebagainya dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga kedua orang tua;

Bahwa, Majelis hakim disamping mendengar keterangan calon mempelai wanita juga telah mendengar keterangan dari calon mempelai pria yang bernama, **Midung bin Panjang**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan montir bengkel, Status Perjaka dalam usia 25 tahun, bertempat kediaman di Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, paka pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria mengenal anak Pemohon karena sudah menjalin hubungan cinta selama satu tahun lebih, bahkan telah sepakat untuk menikah, karena khawatir melanggar aturan agama;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, calon mempelai pria siap bertanggung jawab sebagai suami, karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan bengkel las dan penghasilan tetap antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315047112750221 tanggal 5 Desember 2012 atas nama Sanawiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315042212110002, tanggal 22 Desember 2011 atas nama Raising sebagai Kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7315-CLU1407201000387 tanggal 16 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Nomor B.1219/KUA.21.17.12/PW/.11/10/2018 tanggal 19 Nopember 2018, oleh majelis member tanda bukti P.4;

B. Saksi-saksi :

1. **Serly binti Saharuddin** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di di Sekkang Mas, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Sanawiah karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin menikahkan anaknya bernama Hasdiana dengan laki-laki bernama Midung, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa, keluarga dari pihak laki-laki telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan telah sepakat untuk menentukan hari perkawinannya setelah adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, saksi juga mengenal anak Pemohon bernama Hasdiana yang sudah dianggap dewasa untuk menikah dengan anak laki-laki bernama Midung karena anak tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama satu tahun lebih;
- Bahwa anak saksi pada dasarnya sudah siap untuk menikah karena telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi memandang anak Pemohon sudah layak menikah meskipun dari segi usia belum cukup, namun bila dilihat dari sikap anak tersebut sudah memiliki sikap kedewasaan Insya Allah, saksi menganggap anak tersebut sudah dapat menjadi istri dari suaminya nanti dalam memberikan pelayanan terhadap suami;
- Bahwa menurut kebiasaan daerah setempat, anak tersebut perkawinannya sudah dapat dilaksanakan karena dianggap telah memiliki sikap kedewasaan untuk menikah karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. Fitriani binti La Nonding umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Salo II, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Sanawiah karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin menikahkan anaknya bernama Hasdiana dengan laki-laki bernama Midung, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa, keluarga dari pihak laki-laki telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan telah sepakat untuk menentukan hari perkawinannya setelah adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, saksi juga mengenal anak Pemohon bernama Hasdiana yang sudah dianggap dewasa untuk menikah dengan anak laki-laki bernama Midung karena anak tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama satu tahun lebih;
- Bahwa anak saksi pada dasarnya sudah siap untuk menikah karena telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi memandang anak Pemohon sudah layak menikah meskipun dari segi usia belum cukup, namun bila dilihat dari sikap anak tersebut sudah memiliki sikap kedewasaan Insya Allah, saksi menganggap anak tersebut sudah dapat menjadi istri dari suaminya nanti dalam memberikan pelayanan terhadap suami;
- Bahwa menurut kebiasaan daerah setempat, anak tersebut perkawinannya sudah dapat dilaksanakan karena dianggap telah memiliki sikap kedewasaan untuk menikah karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengahdirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Hardiana binti Bahri, tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon bernama Sanawiah dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Raising sebagai kepala keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran maka terbukti pula bahwa anak Pemohon, lahir tanggal 8 Desember 2004 menunjukkan bahwa anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun sehingga memerlukan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama **Serly binti Saharuddin** dan **Fitriani binti La Modding**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, dalam hal mana kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan calon mempelai wanita bernama **Hasdiana binti Bahri** dan calon mempelai laki-laki bernama **Midung bin Panjang**, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut diatas menunjukkan anak Pemohon bernama Hasdiana binti Bahri, telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu, baik jasmani maupun rohani untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon asuaminya bernama Midung bin Panjang, telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih satu tahun dan sekarang pernikahan tidak dapat dihindari lagi karena keluarga laki-laki telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga perempuan sehingga bila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, akan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Pemohon belum berumur 16 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P.4);

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **Hasdiana binti Bahri** dan calon suaminya bernama **Midung bin Panjang**, sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Hasdiana binti Bahri untuk menikah dengan Midung bin Panjang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (serstus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

| | | | |
|----------------|----|----|-------------------|
| 1. Pendaftaran | | Rp | |
| | | | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | | 70.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp | <u>161.000,00</u> |

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)